



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN No. 42/Pdt.P/2019/PN.MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

AGUSTINUS LAMBA' : lahir di Posa'a, 19-08-1988, Jenis Kelamin Laki-Laki, Bangsa Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wraswasta, Alamat Dusun Rantetiku, Desa Manunggal, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 24 September 2019 Nomor : 42/Pdt.P/2019/PN.MII tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal 24 September 2019 Nomor : 42/Pdt.P/2019/PN.MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya Tertanggal 24 September 2019 dan terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dalam Nomor: 42/Pdt P/2019/PN MII yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon **AGUSTINUS LAMBA'** adalah **AYAH KANDUNG** dari **BRIGITA MARSYA SOMBA**, oleh karena anak tersebut belum cukup umur maka demi kepentingan terbaik anak **Pemohon**, maka diwakili oleh **Pemohon** sebagai Orang Tua Kandungnya;

Bahwa permohonan ini diajukan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili agar supaya, **TAHUN LAHIR** pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dapat dilakukan perbaikan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon **AGUSTINUS LAMBA'** telah menikah secara sah dengan **LAMBA'** dan Ibu **AGNES ODA SOMBA** sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No : 7324-KW-10022017-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10-02-2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut PEMOHON dikaruniai anak 1 (SATU) orang anak, yang mana anak Ke-1 (SATU) diberi nama **BRIGITA MARSYA SOMBA**, Jenis Kelamin PEREMPUAN, lahir di **TATOR** pada tanggal **21-05-2014**, sebagaimana Surat Keterangan Lahir Anak atas nama **BRIGITA MARSYA SOMBA**;
- Bahwa pada saat penginputan data di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terjadi kesalahan pengimputan **TAHUN LAHIR**, pada kutipan akta kelahiran Anak Pemohon karena hanya mempercayakan kepada orang lain untuk pengurusan akta kelahiran anak tersebut, sehingga pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon **Nomor : 7324-LT-22112017-0010** tertulis bahwa di **TATOR** pada tanggal **21-05-2015**, telah lahir **BRIGITA MARSYA SOMBA**, anak ke SATU PEREMPUAN dari ayah **AGUSTINUS LAMBA'** dan Ibu **AGNES ODA SOMBA**, yang bukan merupakan data yang sebenarnya;
- Bahwa atas kesalahan tersebut Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan **TAHUN LAHIR**, yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis bahwa di **TATOR** pada tanggal **21-05-2015**, telah lahir **BRIGITA MARSYA SOMBA** anak ke SATU PEREMPUAN dari ayah **AGUSTINUS LAMBA'** dan Ibu **AGNES ODA SOMBA** diperbaiki/diganti menjadi tertulis bahwa di **TATOR** pada tanggal **21-05-2014**, telah lahir **BRIGITA MARSYA SOMBA** anak ke SATU PEREMPUAN dari ayah **AGUSTINUS LAMBA'** dan Ibu **AGNES ODA SOMBA**;
- Bahwa atas permohonan Perbaikan Kesalahan dalam akta kelahiran ini Pemohon ajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri agar berkenan memberikan Penetapan untuk itu, sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan agar dapat pula di sampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan demi hukum Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon **Nomor : 7324-LT-22112017-0010**, tanggal **22-11-2017** atas nama **BRIGITA MARSYA SOMBA**;
3. Memberikan izin dan sekedar perlu memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir, menarik dan mencabut pada register Akta Pencatatan Sipil atas nama **BRIGITA MARSYA SOMBA**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk membatalkan selanjutnya menerbitkan Akta Pencatatan Sipil khususnya pencatatan kelahiran yang baru atas nama **BRIGITA MARSYA SOMBA** sehingga berbunyi bahwa di **TATOR** pada tanggal **21-05-2014**, telah lahir **BRIGITA MARSYA SOMBA** anak ke SATU PEREMPUAN dari ayah **AGUSTINUS LAMBA'** dan Ibu **AGNES ODA SOMBA**;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya tertanggal 24 September 2019 sebagaimana tersebut di atas pemohon menerangkan pada pokoknya tetap pada permohonannya yaitu melalui penetapan ini agar data anak kandung pemohon dapat diperbaiki hal tersebut demi kepastian dan perlindungan hukum bagi Pemohon dan anak pemohon tersebut. Pemohon memohon pula untuk dibuatkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Agustinus Lamba'**, yang selanjutnya diberi tanda BP-1;
2. Foto copy Kutipan akta Perkawinan antara **Agustinus Lamba'** dengan **Agnes Oda Somba**, yang selanjutnya diberi tanda BP-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Brigita Marsya Somba**, yang selanjutnya diberi tanda BP-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Agustinus Lamba'**, yang selanjutnya diberi tanda BP-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Lahir No. 595/10.TU/01/09/2019 tanggal 16 September 2019 selanjutnya diberi tanda BP-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah menghadapkan pula saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Ludia Pare Sanda

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena hubungan Keluarga sebagai Tante;
- Bahwa, Pemohon **AGUSTINUS LAMBA'** telah menikah secara sah dengan **LAMBA'** dan Ibu **AGNES ODA SOMBA** sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No : 7324-KW-10022017-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10-02-2017;
- Bahwa dari perkawinan tersebut PEMOHON dikaruniai anak 1 (SATU) orang anak, yang mana anak Ke-1 (SATU) diberi nama **BRIGITA MARSYA SOMBA**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin PEREMPUAN, lahir di **TATOR** pada tanggal **21-05-2014**, sebagaimana Surat Keterangan Lahir Anak atas nama **BRIGITA MARSYA SOMBA**;

- Bahwa pada saat penginputan data di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terjadi kesalahan pengimputan **TAHUN LAHIR**, pada kutipan akta kelahiran Anak Pemohon karena hanya mempercayakan kepada orang lain untuk pengurusan akta kelahiran anak tersebut, sehingga pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon **Nomor : 7324-LT-22112017-0010** tertulis bahwa di **TATOR** pada tanggal **21-05-2015**, telah lahir **BRIGITA MARSYA SOMBA**, anak ke SATU **PEREMPUAN** dari ayah **AGUSTINUS LAMBA'** dan Ibu **AGNES ODA SOMBA**;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah Tahun kelahiran anak Pemohon semula tertulis tanggal 21 Mei 2015 di ubah atau diganti menjadi tanggal 21 Mei 2014;
- Bahwa data itu perlu diperbaiki semata-mata karena untuk keperluan dokumentasi data kependudukan yang sebenarnya milik pemohon apalagi pemohon itu sekarang sudah duduk dibangku sekolah yang akibat terjadi penginputan yang keliru tersebut, dapat menyulitkan untuk melanjutkan pendidikan;
- Bahwa pemohon selama ini tidak pernah terlibat masalah kriminal atau pernah dihukum;

2. Saksi Zet Dua Lembang

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, hubungan Keluarga sebagai Paman;
- Bahwa, Pemohon **AGUSTINUS LAMBA'** telah menikah secara sah dengan **LAMBA'** dan Ibu **AGNES ODA SOMBA** sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No : 7324-KW-10022017-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10-02-2017;
- Bahwa dari perkawinan tersebut PEMOHON dikaruniai anak 1 (SATU) orang anak, yang mana anak Ke-1 (SATU) diberi nama **BRIGITA MARSYA SOMBA**, Jenis Kelamin PEREMPUAN, lahir di **TATOR** pada tanggal **21-05-2014**, sebagaimana Surat Keterangan Lahir Anak atas nama **BRIGITA MARSYA SOMBA**;
- Bahwa pada saat penginputan data di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terjadi kesalahan pengimputan **TAHUN LAHIR**, pada kutipan akta kelahiran Anak Pemohon karena hanya mempercayakan kepada orang lain untuk pengurusan akta kelahiran anak tersebut, sehingga pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon **Nomor : 7324-LT-22112017-0010** tertulis bahwa di **TATOR** pada tanggal **21-05-2015**, telah lahir **BRIGITA MARSYA SOMBA**, anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke SATUPEREMPUAN dari ayah **AGUSTINUS LAMBA'** dan Ibu **AGNES ODA**

SOMBA;

- Bahwa Pemohon bermaksud merubah tahun kelahiran anak Pemohon semula tertulis tanggal 21 Mei 2015 di ubah atau diganti menjadi tanggal 21 Mei 2014;
 - Bahwa data itu perlu diperbaiki semata-mata karena untuk keperluan dokumentasi data kependudukan yang sebenarnya milik pemohon apalagi pemohon itu sekarang sudah duduk dibangku sekolah yang akibat terjadi penginputan yang keliru tersebut, dapat menyulitkan untuk melanjutkan pendidikan;
 - Bahwa pemohon selama ini tidak pernah terlibat masalah kriminal atau pernah dihukum;
- Terhadap keterangan Para saksi tersebut, Pemohon pada pokoknya membenarkannya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon ini, maka sebagai landasan berfikir bagi Hakim dalam mempelajari permohonan ini agar terdapat persesuaian makna dan fakta hukum, sehingga dapatkah permohonan ini dapat dikabulkan atau tidak, maka akan diuraikan beberapa pengertian dan atau hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Hakim permohonan Pemohon yang pada pokoknya tentang perbaikan data kelahiran anak Pemohon adalah memiliki keterkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan . Hal ini tersurat dalam Pasal 1 angka 9, menyatakan:

data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Pasal 1 Angka 11, menyatakan:

Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu keluarga, Kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Bahwa diajukan ke Pengadilan Negeri serta menjadi kompetensinya diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yang menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar Putusan atau Penetapan Pengadilan
Pasal 56 Ayat (1), yang menyatakan:

Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut atau berdasarkan hukum positif menurut Hakim, Peradilan Umum memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang khusus berkaitan dengan Peristiwa kependudukan dan atau peristiwa Penting yang dialami penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Tertulis, keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan Permohonan Pemohon dan kehadiran langsung Pemohon yang saling berkesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta hukum. Pada pokoknya menyatakan Pemohon dan Agnes Oda Somba telah menikah secara sah dan dalam perkawinannya dikaruniai satu orang anak dan diberi nama **Brigita Marsya Somba** lahir di **Tator** pada tanggal **21 Mei 2014**;

Menimbang, bahwa menurut Hakim adanya Data-data yang berbeda dengan data diri yang sebenarnya, menimbulkan persoalan hukum bagi diri Pemohon dan keluarganya dalam hal ini kepentingan anak Pemohon seperti hak memperoleh kepastian hukum atas data diri yang sebenarnya dan kepentingan yang terbaik bagi anak dalam melanjutkan pendidikan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah menegaskan setiap penduduk mempunyai hak yang salah satunya disebutkan dalam huruf c dan huruf d, menyatakan: *huruf c Perlindungan atas data pribadi, huruf d kepastian hukum atas kepemilikan dokumen*, maka menurut Hakim merupakan hak Pemohon untuk mewakili kepentingan yang terbaik bagi diri dan keluarganya untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi yang ternyata berbeda dengan data yang tertulis dalam bukti tertanda BP-2 tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, demi tercapainya kepastian hukum atas kepemilikan dokumen khususnya atas nama anak Pemohon, maka berdasarkan fakta hukum ternyata Tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama **Brigita Marsya Somba** sejak lahir sampai saat ini ternyata benar memiliki data kelahiran adalah dilahirkan di Tator pada tanggal 21 Mei 2014 dari ayah yang bernama Agustinus Lamba dan ibu yang bernama Agnes Oda Somba serta Pemohon tidak pernah melakukan perubahan data nama identitas diri maupun terlibat tindak pidana pemalsuan data pribadi, tetapi semata-mata kepentingan pengurusan dokumen kependudukan lainnya khususnya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak Pemohon dalam melanjutkan pendidikannya. Hakim berpendapat adalah patut demi hukum dan demi tercapainya hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa adanya diskriminasi adalah patut demi hukum menyatakan Pemohon berdasarkan dokumen kependudukan yang dimilikinya benar dilahirkan di Tator pada tanggal 21 Mei 2014 yang merupakan data yang sebenarnya sehingga patut demi hukum dijadikan rujukan untuk dokumen kependudukan lainnya atas diri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk kepada Pemohon khususnya keterangan tentang data kependudukan yang sebenarnya atas diri anak Pemohon tersebut, maka juga merupakan rujukan dasar bagi sektor-sektor lainnya yang terkait khususnya dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pendidikan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas amar penetapan ini, maka Hakim akan menyesuaikan petitum permohonan pemohon sesuai dengan bahasa hukum yang dapat dimengerti oleh pemohon maupun pihak lainnya dan hal itu sepanjang tidak bertentangan dengan posita dalam permohonan perkara ini serta berkesesuaian dengan permintaan pemohon tentang permohonan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan cukup beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan seluruhnya dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan demi hukum Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon **Nomor : 7324-LT-22112017-0010**, tanggal **22-11-2017** atas nama **BRIGITA MARSYA SOMBA**;
3. Memberikan izin dan sekedar perlu memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir, menarik dan mencabut pada register Akta Pencatatan Sipil atas nama **BRIGITA MARSYA SOMBA**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk membatalkan selanjutnya menerbitkan Akta Pencatatan Sipil khususnya pencatatan kelahiran yang baru atas nama **BRIGITA MARSYA SOMBA** sehingga berbunyi bahwa di **TATOR** pada tanggal **21-05-2014**, telah lahir **BRIGITA MARSYA SOMBA** anak ke **SATU PEREMPUAN** dari ayah **AGUSTINUS LAMBA'** dan Ibu **AGNES ODA SOMBA**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini di tanggung oleh Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 256.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **27 September 2019**, oleh **MAHYUDIN, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh **PERI MATO, S.H**, Panitera pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera

H a k i m

Ttd

Ttd

PERI MATO, SH

MAHYUDIN, SH

Perincian Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp. 135.000,- |
| 3. Redaksi | :Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | :Rp 6.000,- |
| 5. Sumpah | : Rp 25.000 |
| 6. <u>Alat Tulis Kantor</u> | : Rp. 50.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 256.000,- |

Salinan resmi sesuai dengan aslinya.
Pengadilan Negeri Malili,
Panitera

ARMAN, SH.

NIP. 19720530 199303 1 001